



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 172 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UANG SAKU KONTINGEN PEKAN OLAAHRAGA DAERAH XIII
DAN PEKAN *PARALYMPIC* DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII dan Pekan *Paralympic* Daerah (Peparda) V Jawa Barat Tahun 2018 di Kabupaten Bogor, kepada personel Kontingen tersebut perlu diberikan uang saku kegiatan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian uang saku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran uang saku tersebut yang dapat diberikan kepada personel Kontingen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Saku Kontingen Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG SAKU KONTINGEN PEKAN OLAHRAGA DAERAH XIII DAN PEKAN *PARALYMPIC* DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

Pasal 1

Memberikan uang saku kepada personel Kontingen Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| a. Pelindung | : | Rp. 500.000,-/hari |
| b. Penasehat | : | Rp. 500.000,-/hari |
| c. Ketua Kontingen | : | Rp. 425.000,-/hari |
| d. Ketua I dan II | : | Rp. 425.000,-/hari |
| e. Sekretaris | : | Rp. 400.000,-/hari |
| f. Wakil Sekretaris | : | Rp. 400.000,-/hari |
| g. Anggota | : | Rp. 250.000,-/hari |

- (2) Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 November 2018

11 BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 November 2018

g Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



p Drs. H. IYUS PERMANA, MM.